

**PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI PERGURUAN TINGGI  
(Studi Pandangan Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang dan Universitas Brawijaya)**

**RISALAH**

**Oleh:  
SANTI FAJRYANTI SYU'UR  
17.18.07.1.04.051**



**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI  
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH  
KONSENTRASI FIQH AN NISA'  
2022**

**PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI PERGURUAN TINGGI  
(Studi Pandangan Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang dan Universitas Brawijaya)**

**RISALAH**

**Diajukan Kepada Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang Untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Marhalan Ula (M.1)  
Pada Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'**

**Oleh :**

**Santi Fajryanti Syu'ur**

**17.18.07.1.04.051**

**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI  
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH  
KONSENTRARI FIQH AN NISA'  
2022**

## **PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING RISALAH**

Risalah yang disusun oleh Santi Fajryanti Syu'ur ini telah diperiksa dan disetujui  
oleh pembimbing untuk diuji

Malang, 19 April 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.


**PENGESAHAN**  
**TIM PENGUJI RISALAH**

Risalah oleh Santi Fajryanti Syu'ur ini telah diujikan di depan tim penguji risalah  
Ma'had Al-Zamachsyari Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna  
memperoleh Sarjana Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh

Malang, 15 Juni 2022

Dewan Penguji,

Penguji Utama,



Qomaruddin Sholeh, M.Pd

Ketua Penguji



Dr. KH. Akhmad Muzakki, MA

Wakil Ketua Penguji



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Mengesahkan

Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari



Agus Ibnu Athoilah, M.Pd

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Santi Fajryanti Syu'ur

NIM : 17.18.07.1.04.051

Konsentrasi : Fiqh An-Nisa'

Judul Penelitian : Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi  
(Studi Pandangan Mahasiswi UIN Malang dan Universitas  
Brawijaya)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian saya tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiat maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan, serta diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Malang, 15 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,



Santi Fajryanti Syu'ur  
NIM. 17.18.07.1.04.051

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan risalah ini yang berjudul “Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Studi Pandangan Mahasiwi UIN Malang dan Universitas Brawijaya”. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., para sahabat, dan segenap orang yang mengikuti jejaknya.

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih dan harapan kepada semua pihak yang telah membantu, memberi pengarahan, bimbingan supaya risalah ini dapat terselesaikan dengan baik, khususnya kepada:

1. Agus Ibnu Atho'illah, M.Pd sebagai Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami ilmu agama di lembaga ini.
2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku pembimbing penulis yang telah sabar dalam memberikan arahan, nasihat, serta *mau'idhah* kepada penulis hingga dapat menyelesaikan risalah ini dengan baik. Beliauah maha guru kami yang selalu kami ta'dhimi dan kami harapkan ridhanya.
3. Jajaran Muallim Ma'had Aly, beliauah guru-guru kami yang telah mengajarkan ilmu agama mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi dan mengantarkan penulis hingga titik ini. Semoga beliau-beliau selalu diberikan sehat wal afiyat.
4. Mamah tersayang dan keluarga yang selalu mendo'akan dan selalu memberikan dukungan yang berharga.
5. Segenap Mahasantri Ma'had Aly angkatan 2019 “Zabarjad” yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses menyelesaikan risalah ini.
6. Sahabat-sahabat yang telah membantu dan memberikan semangat dalam proses menyelesaikan risalah ini.
7. Serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung demi kesuksesan dalam proses menyelesaikan risalah ini.

Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat kelak amin. Penulis berharap risalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya, dapat menambah wawasan ilmiah dan memberikan kontribusi bagi

perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kebaikan bersama.

Malang, 14 April 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santi Fajryanti Syu'ur', with a horizontal line at the end.

Santi Fajryanti Syu'ur  
NIM. 17.18.07.1.04.051

## ABSTRAK

Syu'ur, Santi Fajryanti. 2022. NIM.17.18.07.04.051. *“Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Studi Pandangan Mahasiswi UIN Malang dan Universitas Brawijaya)”*. Risalah Akhir. Ma'had Aly Al-Zamachsyari. Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

---

---

**Kata kunci:** kekerasan seksual, pandangan mahasiswi, pencegahan, perguruan tinggi.

Fenomena kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi setiap tahun mengalami peningkatan dan sedang dalam kondisi gawat darurat hingga dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Berangkat dari fenomena ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui pandangan mahasiswi UIN Malang dan Universitas Brawijaya tentang kebijakan kampus dan edukasi kampus dalam pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara interaktif, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model Miles & Huberman yang mencakup tiga langkah, yaitu: mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Universitas Brawijaya terdapat kebijakan berupa Peraturan Rektor No. 70 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan. Sedang di UIN Malang juga terdapat kebijakan berupa Surat Keputusan Rektor No. 1469 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Namun pada realitanya baik di UIN Malang dan Universitas Brawijaya kebijakan tersebut belum berjalan dengan efisien dan edukasi yang diberikan juga masih kurang efektif penerapannya. Edukasi tersebut masih sebatas webinar dan seminar saja, sedangkan pada kenyataannya edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual tidak terbatas pada seminar dan webinar saja, melainkan lebih luas daripada hal itu.

## مستخلص البحث

شعور، سانتي فجريانتي. ٢٠٢٢. رقم التسجيل: ١٧,١٨,٠٧,٠٤,٠٥١. "منع العنف الجنسي في الجامعة (دراسة آراء طالبات جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج وطالبات جامعة براويجايا)". الرسالة الأخيرة معهد الجامعة العالي الزمخشري. المشرف: الدكتور أحمد عز الدين الماجستير.

### الكلمات المفتاحية: العنف الجنسي، آراء طالبات، المنع، الجامعة

تزايد ظاهرة حالات العنف الجنسي في الجامعات كل عام وهي حاليًا في حالة طارئة حتى صدور لائحة وزير التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا رقم ٣٠ لعام ٢٠٢١ بشأن منع العنف الجنسي والتعامل معه في الجامعة. فلذلك، يهدف هذا البحث إلى معرفة آراء طالبات جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج وجامعة براويجايا حول السياسات الجامعية والتعليم الجامعي في منع العنف الجنسي في الجامعات. تستخدم هذا البحث طرق بحث تجريبي ذات نهج وصفي نوعي. تستخدم تقنية جمع البيانات المقابلات التفاعلية، بينما تستخدم تقنية تحليل البيانات نموذج ميلس وهوبرمان الذي يتضمن ثلاث خطوات، وهي: تقليل البيانات وتقديمها واستخلاص النتائج. تشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود سياسة في جامعة براويجايا على شكل لائحة رئيس الجامعة رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن منع ومعالجة العنف الجنسي والتممر. أثناء وجودك في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، وتوجد أيضًا سياسة في شكل مرسوم رئيس الجامعة رقم ١٤٦٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن المبادئ التوجيهية للوقاية من العنف الجنسي والتعامل معه. ومع ذلك، في الواقع، في كل من جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج وجامعة براويجايا، لم يتم تنفيذ السياسة بكفاءة كما أن التعليم المقدم لا يزال غير فعال في تنفيذها. لا يزال التعليم مقصورًا على الندوات والحلقات الدراسية عبر الإنترنت، بينما في الواقع لا يقتصر التعليم حول منع العنف الجنسي على الندوات والحلقات الدراسية عبر الإنترنت، ولكنه أوسع من ذلك.

## أبستراك

شعور، سانتي فجريانتي. ٢٠٢٢. رقم التسجيل: ١٧,١٨,٠٧,٠٤,٠٥١. فنجكاهان ككراسان سكسووال دي فركوروان تيغكي (ستودي فاندانان ماحاسسوي أوين مالانج دان أونيفرسيتاي براويجيا). رسالة أخير معهد الجامعة العالي الزمخشري. فمبمبيغ: دوكتور أحمد عز الدين الماجستير.

---

---

كاتا كونجي: ككراسان سكسووال، فاندانان ماحاسسوي، فنجكاهان، فركوروان تيغكي فنومنا كاسوس ككراسان سكسووال دي فركوروان تيغكي ستتياف تاهونيا مغلامي فنيغكاتان دان سداغ دالام كونديسي كاوات دارورات هيغكا دي كلوواركانيا فراتوران منيري فنديديكان، كبودايانان، ريست، دان تكنولوجياي نومر ٣٠ تاهون ٢٠٢١ تنتاغ فنجكاهان دان فناغانان ككراسان سكسووال دي ليغكوغان فركوروان تيغكي. براغكات داري فنومنا إني، فنلتيان إني برتوجوان أونتوك معتاهوي فاندانان ماحاسسوي أوين مالانج دان أونيفرسيتاس براويجيا تنتاغ كبيجكان كامفوس دان أدوكاسي كامفوس دالام فنجكاهان ككراسان سكسووال دي فركوروان تيغكي. فنلتيان إني مغكوناكان متودي فنلتيان أمفيرييس دغان فنديكاتان كواليتاتيف دسكريفتييف. تكنيك فغومفولان داتايا مغكوناكان واوانجارا إنتركتيف، سداغكان تكنيك أناليسيسيا مغكوناكان مودل ميلس دان هويرمان ياغ مانا تردافات تيكا لانغكاه، يائتو مردوكسي داتا، مياجيكان داتي، دان مناريك كسيمفولان. هاسيل دارس فنلتيان إني منونجوكان باهوا دي أونيفرسيتاس براويجيا تردافات فراتوران ركتور نومر ٧٠ تاهون ٢٠٢٠ تنتاغ فنجكاهان دان فناغانان ككراسان سكسووال دان فروندوغان. سداغ دي أون مالانج تردافات سوروات كفوتوسان ركتور نومر ١٤٦٩ تاهون ٢٠٢١ تنتاغ فدومان فنجكاهان دانفناغانان ككراسان سكسووال أون مالانج. نامون فادا رياليتايا، بائك دي أون مالاغ أتو دي أونيفرسيتاس براويجيا، كبيجكان ترسبوت بلوم برجالان دغان أفيسييان دان أدوكاسي ياغ دي بريكان جوكا ماسيه كوراغ أفكتيف فرافانان. أدوكاسي ترسبوت ماسيه سباتاس وبينار دان سمينار ساجا، سداغكان فادا كياتانانيا أدوكاسي تنتاغ فنجكاهان ككراسان سكسووال تيداك تريباتاس فادا سمينار دان وبينار ساجا، ملائكان لبيه لوواس داريفادا هال إتو.

**PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI**  
**(Studi Pandangan Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**  
**dan Universitas Brawijaya)**

**Santi Fajryanti Syu'ur**  
NIM. 17.18.07.1.04.051  
*Ma'had Aly Al-Zamachsyari*

**A. Pendahuluan**

Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin marak terjadi di sepanjang tahun 2021. Herannya, kasus tersebut terjadi di berbagai tempat yang selama ini dianggap aman, seperti di sekolah, perguruan tinggi, dan bahkan di pondok pesantren, hal ini dapat dilihat dari data survey yang dikemukakan oleh Koalisi Ruang Publik Aman pada tahun 2019 bahwa lembaga pendidikan menempati urutan ketiga sebagai lokasi kekerasan seksual setelah lokasi jalanan dan transportasi umum. Selain itu, survey tersebut juga dapat dikuatkan oleh data yang didapat oleh Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa di sepanjang tahun 2015-2020, seluruh pengaduan kekerasan seksual lembaga pendidikan, sebanyak 27% kasusnya terjadi di perguruan tinggi. Jumlah ini merupakan grup terbesar dari seluruh pengaduan kekerasan seksual yang dilaporkan (Alam, 2021).

Menurut survei dari pihak Kemendikbud pada tahun 2020, sebanyak 77 % dosen mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Sementara itu, sebanyak 63% memilih tidak melaporkan kasus yang diketahuinya pada pihak kampus yang mayoritas korbannya perempuan. Pada tahun 2019 tercatat sekitar 8.800 kasus kekerasan pada perempuan, kemudian tahun 2020 sempat turun di angka 8.600 kasus, dan kembali mengalami kenaikan berdasarkan data hingga November 2021 di angka 8.800 kasus. Oleh sebab itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengungkapkan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sedang dalam kondisi gawat darurat. Hal inilah juga yang menjadi alasan kuat Nadiem mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud 30) (Pandemi kekerasan seksual di kampus, 2021).

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini menjadi perhatian menarik bagi peneliti untuk meneliti pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peneliti lebih fokus memilih dua lokasi penelitian yaitu UIN Malang dan Universitas Brawijaya sebagai perbandingan antara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan Perguruan Tinggi yang notabeneanya jelas terlihat berbeda dari segi lingkungannya dalam upaya mencegah kekerasan seksual. Perempuan merupakan korban terbanyak dari kasus kekerasan seksual maka informan dalam penelitian ini difokuskan kepada mahasiswi agar dapat menghasilkan sebuah gagasan baru dari mahasiswi sebagai korban yang harus dilindungi dari kekerasan seksual.

Dalam penelitian mengenai pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, Achmad Fikri Oslami menyatakan bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi langkah yang solutif terhadap kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sebab model pencegahan tersebut melibatkan semua unsur yang ada di Perguruan Tinggi (Oslami, 2021: 101-119). Sedang menurut Hamid dan Akmal menjelaskan bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hanya menjadi pelengkap dan pengulangan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia, dengan pengecualian beberapa perbuatan dianggap tidak termasuk perbuatan kekerasan seksual apabila ada persetujuan kedua belah pihak sebab di dalamnya dicantumkan frase yang menimbulkan polemik di masyarakat. Oleh sebab itu, setiap pembentukan peraturan hendaknya pemerintah memperhatikan dengan cermat penggunaan setiap kata yang digunakan (Akmal et al., 2021) (Hamid, 2021).

Sedang Adawiyah menyatakan bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 cenderung dan mengindikasikan bahwa relasi kekuasaan itu berada pada satu dimensi saja. sedangkan relasi kekuasaan dalam teori sosiologi menjelaskan bahwa kekuasaan itu harusnya dapat dibangun secara

multidimensi dan mencakup lebih luas karena kekuasaan dalam teori sosial menjelaskan bahwa kekuasaan itu ada di mana mana (Adawiyah et al., 2022)..

Sedang menurut Jailani, SK Dirjend Pendis Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi dasar hukum untuk seluruh PTKI termasuk UINSU membuat aturan serupa demi mencegah kekerasan seksual (Jailani, 2020).

Dilihat dari penelitian terdahulu, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menjadi tambahan atas kekurangan temuan data sebelumnya, maka untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya yang terbatas pada pencegahan kekerasan seksual dianalisis dari Permendikbudristek, maka dalam penelitian ini peneliti menampilkan hal yang berbeda. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pandangan mahasiswi UIN Malang dan Universitas Brawijaya tentang kebijakan kampus dalam upaya pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi dan 2) pandangan mahasiswi UIN Malang dan Universitas Brawijaya tentang edukasi kampus dalam pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual terdiri dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perihal (yang bersifat, berciri) keras, atau bisa juga diartikan paksaan. Sedang menurut pengertian lain, kekerasan adalah menggunakan kekuatan fisik secara memaksa terhadap orang atau benda. Sedang berdasarkan pasal 89 KUHP kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Sedang seksual yaitu aktifitas seks yang juga melibatkan organ tubuh lain baik fisik maupun non fisik (Moeljanto, 1990: 67).

Maka dapat dipahami bahwa kekerasan seksual berarti setiap

aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Yang dimaksud kategori penyerangan berarti menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, sedangkan kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan dapat menyebabkan korban menderita trauma emosional (Gultho, t.t.: 3).

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak (Sulandjari, 2017).

Sedang menurut RUU PKS, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Mukhlisotin, 2017).

## **2. Perspektif Islam tentang Kekerasan Seksual**

Dalam terminologi bahasa Arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan istilah التحرش الجنسي. Secara etimologi التحرش bermakna menggelorakan permusuhan (التحيج), berbuat kerusakan (الإفساد), dan

menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (الإغراء). Sedangkan secara terminology kekerasan seksual adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain (Nakhai, 2020).

Al-Qur'an melarang pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik. Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai الرفث dan فاحشة. Menurut Imam Abdullah bin Umar, Imam Tawus, Imam Atho' dan para ahli tafsir lainnya dalam kitab *Tafsir al-Qurthubi* menyatakan bahwa:

وقال عبد الله بن عمر وطاووس وعطاء وغيرهم: الرفث هو: الإفحاش للمرأة بالكلام

*الرفث adalah ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjerus kepada seksualitas* (al-Qurthubi, 2006: 2/407).

Sedang فاحشة mirip dengan الرفث yaitu perbuatan atau ungkapan-ungkapan kotor yang meyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjerus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan bahenol, pelacur, dan *body shaming* lainnya yang merendahkan ketubuhan perempuan. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkaan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang-ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun (Husin, 2020: 19).

Kekerasan seksual mempunyai berbagai macam bentuk dan jenis, di antaranya seperti berupa pandangan visual atau berupa sentuhan-sentuhan yang mempunyai unsur *fahisyah* (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara. *Illat* yang dijadikan dasar bahwa hal itu masuk kategori pelecehan seksual adalah adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau

mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang mengandung unsur pornografi yang di luar kehendaknya (Syamsuddin, 2020).

Islam merupakan agama yang membawa misi yang luhur, yaitu *Rahmatan lil 'alamin* (Pembawa kebahagiaan bagi sekalian alam), sekaligus sebagai agama tauhid yang menyadari bahwa yang patut disembah adalah Allah SWT, selain Dia semua hanyalah makhluk belaka membawa pembebasan bagi manusia pada umumnya dan perempuan pada khususnya dari segala bentuk penindasan, belenggu, dan penyembahan. Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT dan sama kedudukannya di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, Islam membawa kepada ajaran egalitarian atau persamaan antar manusia, dimana antara laki-laki dan perempuan adalah sama tidak ada perbedaan. Satu-satunya perbedaan yang memungkinkan seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya dari pada manusia lainnya adalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah SWT (Husin, 2020: 17).

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan, merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau syariat Islam. Dalam hukum Islam yang sebagian besarnya bersumber dari wahyu Tuhan dan Sunnah Nabi, dilihat dari konteks praktik jahiliyyah, merupakan suatu revolusi, karena Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam sangat meningkatkan status sosial perempuan dan meletakkan norma-norma yang jelas, sebagai penentuan terhadap adat dan kebiasaan yang memperlakukan perempuan sebagai suatu yang diperdagangkan atau sebagai objek nafsu seksual (Syamsuddin, 2020).

Di samping itu, dalam Al-Qur'an juga menanamkan norma-norma yang pasti dan memberi perempuan status yang jelas, meskipun tidak secara persis setara dengan laki-laki. Banyak ayat Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam yang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan (Mutmainnah, 2016). Sebagai contoh, menyangkut persoalan kekerasan fisik dan seksual, Al-Qur'an berbicara mengenai pemukulan terhadap isteri yang nusyuz dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّيْلِيَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُونَ نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ٣٤).

*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (Q.S Al-Nisa': 34).*

Kemudian contoh lainnya, al-Qur'an juga melarang mengeksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأُوْتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (النور: ٣٣)

*Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.*

Sedang menyangkut persoalan kekerasan psikis, Al-Qur'an

berbicara tentang larangan memperlakukan perempuan sebagai benda warisan dalam Surat al-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا - ١٩

*Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*

Islam sebagai agama yang fitrah juga mengatur adab yang harus diperhatikan ketika berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Hal ini ditunjukkan untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual. Diantara adab yang harus diperhatikan tersebut ialah:

*Pertama: Menahan Pandangan (غض البصر).*

ومادة الغض تفيد معنى الخفض والنقص.

والأمر بحفظ الفروج عقب الأمر بالغض من الأبصار لأن النظر رائد الزنى.

Ibnu 'Ashur dalam *Tafsir Al-Tahrir wal-Tanwir* berpendapat bahwa substansi dari menundukkan pandangan dapat dimaknai merendahkan dan mengurangi. Adapun perintah menjaga kemaluan sesudah perintah menundukkan pandangan. Karena setiap pandangan (biasa) sebagai pelopor dari perbuatan zina. (Asyur, 1984: Juz 18, hal. 204).

والغض لبعض الأبصار، لتوبيخ من يكثر التأمل في الحرام. ومع غض البصر حفظ الفروج من ارتكاب الفواحش، فإن غض البصر وحفظ الفرج خير وأطهر لقلوبهم وأنتقى لدينهم، فإن الله تام العلم بكل ما يصدر عن الناس من أفعال.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan di dalam *Tafsir al-Wasith* menundukkan pandangan bertujuan untuk mencela orang yang sering

memikirkan hal-hal terlarang. Di samping menundukkan pandangan, Allah SWT juga memerintahkan untuk menjaga kemaluan agar tidak melakukan perzinaan, sebab menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan lebih baik dan lebih bersih untuk hati dan lebih suci untuk agama mereka, karena Allah Maha mengetahui semua perbuatan yang dilakukan manusia secara sempurna (az-Zuhaili, 1991: Juz 2, hal. 1746).

Sebagaimana ayat yang terdapat pada Q.S. An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

*Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.*

*Kedua: Berpakaian Sopan. Mengenai pakaian al-Qur’ān sendiri sudah menjelaskan bahwa pakaian tidak hanya untuk dipakai semata, tetapi mempunyai fungsi lain diantaranya fungsi dari pakaian terdapat dalam al-Quran surah al-A’raf ayat 26:*

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا طَيِّبًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

*“Hai anak-anak adam sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaia indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat (QS. al-A’raf: 26)”.*

Dalam Al-Quran surat al-A’raf diuraikan bahwa bagi umat manusia telah disediakan pakaian menutup aurat (untuk memenuhi unsur etis kehidupan manusia) dan pakaian hias (untuk memenuhi unsur estetis dalam kehidupannya). Sementara standar berpakaian itu sendiri ialah takwa yakni pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan agama.

*Ketiga: Memiliki Sifat Malu. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Sholihin menjelaskan:*

قال العلماء: حَقِيقَةُ الْحَيَاءِ خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى تَرْكِ الْقَبِيحِ، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّفْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ. وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجُنَيْدِ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: الْحَيَاءُ: رُؤْيَةُ الْآلَاءِ - أَيِ النَّعَمِ - وَرُؤْيَةُ التَّفْصِيرِ، فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّى حَيَاءً.

Para ulama mengatakan hakikat malu adalah sifat yang membangkitkan kehendak untuk meninggalkan kejelekan dan mencegah reduksi penunaian hak pada setiap pemilik hak. Sementara itu, Abu Qasim al-Junaid mengatakan makna dari malu adalah menyadari kesenangan-kesenangan (kenikmatan-kenikmatan) dan melihat kelalaian (kekurangan) yang pada akhirnya melahirkan sebuah keadaan yang disebut malu kepada Yang memberi Nikmat (Nawawi, 1999, Juz 1, hal. 385).

*Keempat: Menjauhi Perbuatan Dosa.* Dosa dan kesalahan merupakan masalah penting dalam Islam, karena keduanya menyangkut hubungan baik antara manusia dengan Allah, dan masyarakat dengan lingkungannya, serta dirinya sendiri, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia banyak ditentukan oleh seberapa jauh ia terhindar atau bersih dari dosa. Orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan diancam Allah dengan hukuman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat, sebaliknya yang berbuat taat dan kebaikan dijanjikan dan diberikan Allah pahala yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini diantar perbuatan dosa yang harus ditinggalkan oleh perempuan di fokuskan pada tiga bagian.1) Menghindari Jabat Tangan dengan laki-laki bukan mahram. 2) Larangan Berduaan lawan jenis yang bukan mahram (Khalwat). 3) Larangan Tabarruj dan Ikhtilat.

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجلٌ بامرأةٍ إلا َّ ومعهما ذو مَحْرَمٍ

فقام رجل وقال يارسول الله اكتبني في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأة (رواه البخاري)

*Artinya: telah bercerita kami Qutaibah bin Said telah bercerita kepada*

*kami Sufyan dari Amru Ma'bad dari Ibnu Abbas R.A bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda: "Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat (berduaan dengan seorang perempuan dan janganlah sekali-kali seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata: "wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikuti suatu peperangan sedangkan istriku pergi menunaikan haji." Maka beliau bersabda: "tunaikanlah haji bersama istrimu." (HR. Bukhari).*

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Fajar dan Achmad, 2010: 280). Sedang penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengumpulkan data berupa naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan, dokumen resmi dan lain sebagainya, bukan berupa data yang berbentuk angka-angka. Jika dilihat dari sifat penelitiannya, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menyalin, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi dan keadaan yang ada saat ini (Hornberger dan Corson, 1997: 67).

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber langsung atau sumber yang digunakan dalam data penelitian (Siyoto dan Sodik, 2015: 67-68). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan secara langsung kepada informan yang diteliti. Sumber data sekunder adalah sebuah sumber yang digunakan dalam penelitian sebagai pendukung dari sumber data utama (Rinaldi dan Mujianto, 2017: 98). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa rujukan jurnal, buku-buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis yakni pencegahan kekerasan seksual.

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini dengan dua teknik, yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi melalui proses tanya jawab bersama responden. Wawancara dianggap sebagai metode paling efektif dalam mengumpulkan data primer di lapangan. Karena dengan wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden serta saran responden (Waluyo, 2002: 57). Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh jawaban yang lengkap terkait dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap para pihak terkait dengan bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian. Kedua, teknik dokumentasi adalah metode untuk pencarian data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang berkaitan dengan sumber data (Arikunto, 2006: 231). Dengan menggunakan dokumentasi, peneliti mengumpulkan catatan-catatan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual, khususnya di perguruan tinggi.

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data berdasar perspektif Miles dan Huberman yang mencakup tiga hal, yaitu sebagaimana berikut: pertama peneliti mereduksi data yakni proses analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara apapun sehingga dapat menarik kesimpulan final dan memverifikasinya (Miles dan Huberman, 1992: 16). Kedua, penyajian data merupakan penyajian sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis, dapat dipahami oleh semua orang serta dapat ditarik kesimpulan dengan mudah (Miles dan Huberman, 1992: 17). Dalam penyajian data ini, peneliti menyajikan data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Ketiga, penarikan kesimpulan merupakan sebuah tahapan dimana peneliti memahami dan tanggap terhadap sesuatu yang ditelitinya langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab-akibat (Miles dan Huberman, 1992: 18). Dalam menarik kesimpulan, peneliti menggunakan

metode induktif yaitu suatu proses yang berangkat dari fakta-fakta khusus untuk kemudian ditarik secara generalisasi yang bersifat umum data-data spesifik yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian selanjutnya dianalisis untuk disimpulkan secara umum sehingga membuahkan suatu teori baru (Sugiyono, 2013: 134-142).

#### **D. Hasil Penelitian**

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan serta menjelaskan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian pertama. Hasil dari penelitian ini diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara mendalam kepada para informan sebagai bentuk pencarian dan dokumentasi langsung di lapangan. Penelitian ini berfokus pada upaya aktualisasi ulang pandangan perempuan mengenai pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Untuk melihat kondisi alami untuk mengetahui fokus masalah tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini.

##### **1. Pandangan Mahasiswi UIN Malang dan UB Perihal Kebijakan Kampus tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, mayoritas informan menyatakan bahwa kampus baik UIN Malang dan UB telah mengeluarkan kebijakan berupa Surat Rektor perihal pencegahan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Kebijakan tersebut menjadi langkah awal untuk merealisasikan pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Salah satu informan adalah Imelda Tri Omega dengan NIM 195070200111024, seorang mahasiswi jurusan Ilmu Keperawatan di Universitas Brawijaya mengatakan:

*“Setahu saya, Universitas Brawijaya memang sudah mengeluarkan kebijakan lanjutan dari Pemendikbudristek No. 30 Tahun 2020 berupa PERTOR (Peraturan Rektor)*

*Universitas Brawijaya Nomor. 70 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi” (wawancara pada 25 Maret 2022).*

Pandangan ini dikuatkan oleh Salma Khudlory dengan NIM 185090200111024 –mahasiswi jurusan Kimia di Universitas Brawijaya- yang menyatakan:

*“Sebenarnya memang sudah ada Peraturan Rektor tentang pencegahan kekerasan seksual, namun hanya saja kurang disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa dan civitas akademika, akibatnya beberapa mahasiswa dan civitas akademika tidak mengetahui kebijakan tersebut dan menganggap kampus tidak terlalu menindaklanjuti beberapa kasus kekerasan seksual yang belakangan ini sedang viral terjadi” (wawancara pada 27 Maret 2022).*

Kemudian Cahyani Adina Indrawati dengan NIM 185030400111025, mahasiswi jurusan Perpajakan di Universitas Brawijaya mengatakan:

*“Selama saya kuliah di Universitas Brawijaya, seingat saya di sekitar tahun 2020 kampus sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan tertulis mengenai pencegahan kekerasan seksual. Sayangnya, kebijakan tersebut hanya tertulis dan kurang disosialisasikan dan hal ini berakibat pada penerapannya yang tidak terealisasi dengan baik, justru malah menjadi pemicu banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi setelahnya” (wawancara pada 28 Maret 2022).*

Dari ketiga informan tersebut, dapat diketahui bahwasannya Universitas Brawijaya sudah mengeluarkan kebijakan tersendiri perihal pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, yakni Peraturan Rektor No. 70 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan. Adapun yang menjadi latar belakang dibuatnya kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2020 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Sedang UIN Malang juga telah mengeluarkan kebijakan tentang pencegahan kekerasan seksual berupa Surat Keputusan Rektor No. 1469

Tahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jika surat Peraturan Rektor Universitas Brawijaya dilatarbelakangi oleh keluarnya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2020, sedang Surat Keputusan Rektor No. 1469 Tahun 2021 merupakan turunan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Hal ini disampaikan oleh salah satu mahasiswi UIN Malang jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Ade Rosi Siti Zakiah dengan NIM 18240002 mengatakan:

*“Saya sebenarnya tidak begitu terlalu mengikuti perkembangan informasi berita, apalagi di kampus. Tapi saya juga miris ketika mendengar belakangan ini banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi apalagi di lingkungan kampus yang seharusnya memiliki pengaruh positif kok masih saja terjadi kasus tersebut. Kemudian hal ini membuat saya kepo mencari informasi terkait kebijakan kampus di UIN Malang, nyatanya memang sudah dibuat SK Rektor mengenai hal itu”* (wawancara pada 27 Maret 2022).

Kemudian pendapat itu dikuatkan oleh Indah Sari dengan NIM 18540026, mahasiswi semester akhir UIN Malang jurusan Pebankan Syari'ah mengatakan:

*“Ooo, kalau SK Rektor tentang pencegahan kekerasan seksual memang benar dan kalau ndak salah dibuat di akhir tahun 2021 tapi ya gitu mbak, setau saya itu cuma peraturan tertulis saja yang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, karena banyak sekali teman-teman atau bahkan dosen yang masih terlihat mengabaikannya. Kebetulan saya kan mahasiswi semester akhir, nah sebagai contoh kecil yang saya temukan gini, sebenarnya di peraturan tersebut dinyatakan bahwa tidak boleh melakukan bimbingan di luar kampus, tapi pada kenyataannya masih ada beberapa dosen yang tidak mengindahkan SK tersebut, ya walaupun dosen tersebut tidak ada niat untuk melakukan kekerasan seksual tetapi yang namanya pencegahan dan sudah ada SK-nya ya lebih baik untuk ditaati agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan”* (wawancara pada 26 Maret 2022).

Namun berbeda dengan pendapat yang diutarakan oleh Jauharotul Maftuchah dengan NIM 200301110103 mahasiswi UIN Malang jurusan Bahasa dan Sastra Arab menyatakan:

*“Yang saya tahu ya cuma kebijakan dari pak Nadiem Makarim selaku bapak menteri pendidikan yang mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, kalau di kampus UIN Malang sendiri saya belum tahu kalau ada, karena ya memang belum pernah disosialisasikan dan dishare juga, jadi ya saya ndak tau. Saya kira UIN Malang memang ndak mengeluarkan kebijakan dan hanya manut ke Permendikbud itu saja. Ya harusnya sih, kalau ada kebijakan kampus sendiri harusnya disosialisasikan ke mahasiswa dan civitas akademika biar SK-nya ndak Cuma ditulis saja tetapi dipahami dan diterapkan oleh seluruh pihak terkait”* (wawancara 27 Maret 2022).

Dari pernyataan pandangan-pandangan tersebut, secara realita mayoritas informan telah mengetahui kebijakan kampus UIN Malang dan UB, namun adapula beberapa informan yang tidak mengetahui adanya kebijakan kampus terkait kasus kekerasan seksual. Secara representatif ditemukan hasil bahwa 67% dari responden mengetahui atas keberadaan kebijakan kampus dan 33% tidak mengetahui kebijakan tersebut, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1 Kebijakan kampus

## 2. Pandangan Mahasiswi UIN Malang dan UB Perihal Edukasi Kampus tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Menurut data survey, mahasiswi UIN Malang dan UB memandang bahwa kampus mereka belum memberikan edukasi yang memadai perihal pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Mayoritas kampus memberikan edukasi dalam bentuk seminar, webinar, dan semacamnya tentang kekerasan seksual. Hal ini dinyatakan oleh Ianatut Tazkiyah dengan NIM 18170020, mahasiswi UIN Malang jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang menyatakan:

*“Setahu saya kampus sering sekali memberikan edukasi terkait kekerasan seksual melalui webinar, tapi ya menurut saya itu kurang pas, soalnya webinar itu kadang ya teman-teman masuk room tapi ya ditinggal tidur, cuma nitip nama doang. Jadi saya rasa edukasi kekerasan seksual dengan webinar bukan merupakan cara pencegahan yang baik dan cocok”* (wawancara pada 27 Maret 2022).

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Choirinnisa Meilia Ayu Putri dengan NIM 195070200111018 salah satu mahasiswi UB jurusan Ilmu Keperawatan yang mengatakan:

*“Seingat saya sih pernah ada edukasi tentang kekerasab seksual tapi ya itu hanya sebatas di lingkungan kelas saja, bukan di lingkungan kampus. Jadi dulu itu pernah ada seorang dosen yang pernah menyinggung dan memberikan sebuah edukasi di kelas perkuliahan yang kebetulan saya ikuti mengenai cara menjaga diri dari kekerasan seksual serta risiko kekerasan seksual, kemudian mengingatkan untuk menjaga jarak dengan lawan jenis, kemudian melarang para perempuan memakai pakaian yang terlalu terbuka, dan juga mengingatkan agar para mahasiswa membatasi kegiatan kampus pada malam hari. Jadi edukasi kekerasan seksual yang saya rasakan belum begitu menyeluruh, masih hanya dilakukan oleh dosen saja sedang dari kampus belum ada edukasi yang lebih memadai dalam mencegah kekerasan seksual”* (wawancara pada 25 Maret 2022).

Kemudian Umuul Faizah dengan NIM 19320173 mahasiwi Sastra Inggris di UIN Malang menambahkan dengan mengatakan:

*“Oiya setahu saya, selain ada webinar tentang edukasi kekerasan seksual, saya juga pernah ingat terdapat pamphlet atau poster*

*yang diupload di instagram tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan kemudian dishare kepada teman-teman, namun sayangnya ini hanya di tingkat fakultas Humaniora saja, tidak menyeluruh di semua fakultas yang ada di UIN Malang. Pada pamphlet tersebut tertulis bahwa korban kekerasan seksual boleh menghubungi pusat untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan menyertakan bukti berupa hasil chat/telfon/video call/dan lain-lain". (wawancara pada 31 Maret 2022).*

Dari pernyataan pandangan-pandangan tersebut, secara realita mayoritas informan telah mengetahui bahwa kampus, baik UIN Malang dan UB belum memberikan edukasi yang baik tentang kekerasan seksual, namun adapula beberapa informan yang menyatakan dan mengetahui bahwa kampus sudah memberikan beberapa edukasi terkait kekerasan seksual. Secara representatif ditemukan hasil bahwa 65% dari responden menyatakan bahwa kampus belum memberikan edukasi terkait kekerasan seksual dan 35% responden menyatakan bahwa kampus sudah memberikan edukasi tentang kekerasan seksual walaupun belum begitu menyeluruh sebagaimana pernyataan-pernyataan yang sudah dipaparkan sebelumnya, sebagaimana gambar 1.2 di bawah ini:



Gambar 1.2 Edukasi kampus

## E. Pembahasan

Setelah pemaparan hasil reduksi data wawancara dengan beberapa mahasiswi UIN Malang dan Universitas Brawijaya dan berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dikemukakan beberapa pembahasan yang sesuai berdasarkan tujuan penelitian.

### **1. Kebijakan Kampus tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Sesuai data yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kampus, baik UIN Malang dan Universitas Brawijaya keduanya telah mengeluarkan sebuah kebijakan tentang pencegahan kasus kekerasan seksual. Di Universitas Brawijaya terdapat Peraturan Rektor No. 70 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundangan merupakan lanjutan dari Peraturan Pemerintah Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2020 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Sedang di UIN Malang terdapat Surat Keputusan Rektor No. 1469 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan turunan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Namun, kebijakan tersebut hanya diketahui oleh beberapa mahasiswa saja. Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi terkait kebijakan yang dikeluarkan agar seluruh pihak mengetahuinya. Selain itu, kebijakan tersebut juga masih dianggap belum efisien. Menurut pandangan mahasiswinya, kebijakan kampus berupa Surat Keputusan Rektor dan Peraturan Rektor masih belum menjadi solusi atas kasus kekerasan seksual yang muncul di lingkungan perguruan tinggi. Kebijakan berupa surat tersebut hanya sebuah peraturan tertulis yang pada realitanya tidak ada aksi nyata. Padahal, kewajiban kampus bukan hanya membuat dan mengeluarkan kebijakan surat keputusan atau peraturan saja, tetapi juga

harus bertanggung jawab dalam implementasi di kehidupan dan aktivitas di kampus.

Kebijakan berupa surat keputusan atau peraturan merupakan langkah awal yang baik dalam mencegah kasus kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bukti kepedulian kampus hingga dapat merespon dan menanggapi kasus kekerasan seksual hingga mengeluarkan kebijakan berupa peraturan tertulis. Hanya saja, kekurangannya adalah bahwa surat tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut yang baik.

Penerapan surat keputusan atau peraturan rektor menjadi perhatian penting bagi seluruh elemen terkait, mulai dari rektor, mahasiswa, civitas akademika, tenaga kependidikan setelah dikeluarkan kebijakan tersebut. Seluruh elemen tersebut harus bahu-membahu agar kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat tertangani dengan baik. Dalam penerapan tersebut, dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam pencegahan kekerasan seksual, seperti mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum yang berkaitan langsung dengan prinsip pencegahan kekerasan seksual, melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman dan responsive gender, dan lain sebagainya.

## **2. Edukasi Kampus tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa mayoritas mahasiswi UIN Malang dan Universitas Brawijaya memiliki pandangan bahwa kampus belum memberikan edukasi yang efektif mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Edukasi tersebut kebanyakan masih berupa webinar dan seminar saja, sedangkan pada kenyataannya edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual tidak terbatas pada seminar dan webinar saja, melainkan lebih luas daripada hal itu.

Edukasi tentang kekerasan seksual merupakan salah satu poin yang terdapat dalam kebijakan kampus. Edukasi sangat berkaitan erat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus. Di dalam kebijakan kampus diatur pula edukasi yang dapat diberikan untuk mencegah kekerasan seksual, diantaranya edukasi melalui media, baik media cetak atau media sosial berupa poster, memberikan edukasi anti kekerasan pada saat orientasi pengenalan kampus dan pengkaderan Organisasi Intra Kampus, mengembangkan dan meningkatkan program konsultasi, konsultasi teman sebaya, meningkatkan bantuan hukum tentang kekerasan seksual, dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, salah satu cara pencegahan kekerasan seksual yang baik setelah dikeluarkannya kebijakan berupa surat keputusan rektor atau peraturan rektor adalah dengan pengoptimalan edukasi anti kekerasan seksual kepada seluruh warga di lingkungan kampus. Hal ini juga bisa dilakukan dengan memberikan materi keagamaan tentang larangan melakukan perilaku yang dapat mendekati zina seperti berduaan dengan lawan jenis dan lain sebagainya.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai pandangan mahasiswi tentang kebijakan dan edukasi kampus mengenai pencegahan kekerasan seksual, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswi UIN Malang dan Universitas Brawijaya berpendapat bahwasannya telah mengetahui kebijakan kampus tentang pencegahan kekerasan seksual dengan prosentase hingga 67%. Menurut mereka, kebijakan tersebut masih dianggap belum efisien, melainkan hanya berupa surat dan peraturan tertulis yang pada realitanya tidak ada implementasi nyata.

Kemudian mengenai edukasi kampus tentang pencegahan kekerasan seksual, mayoritas mahasiswi UIN Malang dan Universitas Brawijaya

hingga prosentase 65% berpendapat bahwa kampus belum memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual, sedangkan sebanyak 35% berpendapat bahwa kampus telah memberikan edukasi tetapi masih hanya sebatas seminar dan webinar saja, padahal kenyataannya mencakup hal yang lebih luas daripada itu, seperti memberikan edukasi melalui poster yang dipajang di jalan atau yang diunggah di media sosial kampus.

## **2. Saran**

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan. Sehubungan dengan penelitian ini yang berbasis deskriptif kualitatif, peneliti memaparkan dan mendeskripsikan fakta lapangan yang ada dan kemudian dianalisis dengan teori yang ada dalam kepustakaan. Harapan untuk penelitian selanjutnya, untuk mengkaji pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi khusus pada kebijakan kampus yang masih belum efisien dan solusinya agar dapat diimplementasikan oleh semua pihak terkait agar tidak hanya sebuah peraturan tertulis saja melainkan sebuah aksi nyata yang efisien agar tidak terjadi lagi kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.


## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(3), 781–796.
- Akmal, M., Rivaldi, R., Fernanda, A. (2021). Pro Kontra Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi : Tinjauan Perspektif Hukum Islam Gejala sosial masyarakat Indonesia dewasa ini dipenuhi kecemasan sehingga berada pada tahap yang meresahkan berbagai kalangan . Hal itu. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 103–115.
- Alam, Sarah Oktaviani. (2021, November 12) diakses pada 5 Februari 2022 dari [Mendikbudristek: Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Sudah Jadi Pandemi \(detik.com\)](#).
- al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi ‘Abdullah. (1427 H/2006 M). *Tafsir al-Qurthubi al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Cet I, Beirut: Daar Ar-Risalah.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. T.t. *Jami’ al-Bayan li Ayi al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Asyur, Thahir Ibnu. (1984). *Al-Tahrir wa Al-Tanwir*. Tunisia: Daarut Tunisiyyah lin Nasyr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1991). *Tafsir al-Wasith*. Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya*. Solo: Qomary.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamid, A. (2021). Perspektif Hukum terhadap Upaya Abtisipasi dan Penyelesaian Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Al- 'Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 42–64.
- Hornberger, Nancy H, and David Corson (1997). *Research Methods in Language and Education*. Rotterdam: Kluwer Academic Publisher.
- Husin, Laudita Soraya. (2020). Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *Jurnal Al-Maqshidi*, Januari-Juni.
- Jailani, M. (2020). Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ( PPKS ) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam( PTKI ) – SK DIRJEND PENDIS KEMENAG RI – Draft Peraturan Rektor Tentang PPKS. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1(2), 119–178.
- Miles, M. dan Huberman, A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mutmainnah. (2016). Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Ilmiah Al-Syi'rah*, 5(1).
- Nakhai, Imam. (2020). Islam Menolak Kekerasan Seksual pada 11 Maret 2022, dari [https://: swararahima.com//](https://swararahima.com//)
- Nawawi, Imam. (2012). *Riyadhus Shalihin*. Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah.
- Oslami, A. F. (2021). Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *AL-AHKAM : Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam Vol 1 No. 2 Tahun 2021*, 1(2), 101–119.
- Pandemi kekerasan seksual' di kampus dan Permendikbud 30: Mengapa 'tanpa persetujuan korban' dimaknai 'pelegalan kebebasan seks'? (2021, November 13) Diakses pada 5 Februari 2022 dari ['Pandemi kekerasan seksual' di kampus dan Permendikbud 30: Mengapa 'tanpa persetujuan korban' dimaknai 'pelegalan kebebasan seks'? - BBC News Indonesia](#).

- Rinaldi, Sony Faisal, & Mujiyanto, B. (2017). *Metodologi Penelitian dan Statistik*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. (2001). *Metologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Roesdakarya.
- Syamsuddin, Muhammad. (2020). Kekerasan Seksual dalam Fiqh. Diakses pada 11 Maret 2022, dari [Kekerasan Seksual dalam Fiqih \(3\): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual | NU Online](#).
- Waluyo, Herman J. (2002). *Pengkajian Sastra Rekaan*. Salatiga: Widyasari Press.

Lampiran KTM Responden




**KARTU TANDA MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**



**18540026**  
**INDAH SARI**  
 Tekarang, 12 Oktober 1999  
 Ekonomi  
 S1 Perbankan Syariah



**Rektor**  
 Prof. Dr. H. Abd. Hamid, M.Ag  
 NIP 19621021 199203 1 003



1 8 5 4 0 0 2 6

**Universitas Brawijaya // student identity card**




NIM / STUDENT ID  
**185090200111024**

NAMA / NAME  
**SALMA KHU DLORY**

FAKULTAS / FACULTY  
**MATEMATIKA & IPA**

PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM  
**S1 KIMIA**



The use of this card is only valid  
 within Universitas Brawijaya and governed by certain rules






**KARTU TANDA MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**



**200301110103**

**JAUHAROTUL MAFTUCHAH**

Jombang, 29 September 1999

Humaniora

Bahasa dan Sastra Arab



Rektor

Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag  
NIP 19621021 199203 1 003

Universitas Brawijaya // student identity card



NIM / STUDENT ID

**195070200111018**

NAMA / NAME

**CHOIRINNISA MEILIA AYU PUTRI**

FAKULTAS / FACULTY

**KEDOKTERAN**

PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM

**S1 ILMU KEPERAWATAN**

The use of this card is only valid  
within Universitas Brawijaya and governed by certain rules



 **KARTU TANDA MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

 **19320173**  
**UMMUL FAIZAH**  
Matang, 02 Januari 2001  
Humaniora  
Sastra Inggris



  
1 9 3 2 0 1 7 3

  
Rektor  
Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag  
NIP 19621021 199203 1 003

Universitas Brawijaya // student identity card 



NIM / STUDENT ID  
**195070200111024**  
NAMA / NAME  
**IMELDA TRI OMEGA**  
FAKULTAS / FACULTY  
**KEDOKTERAN**  
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM  
**S1 ILMU KEPERAWATAN**

The use of this card is only valid  
within Universitas Brawijaya and governed by certain rules

Universitas Brawijaya // student identity card



NIM / STUDENT ID

**185030400111025**

NAMA / NAME

**CAHYANI ADINA INDRAWATI**

FAKULTAS / FACULTY

**ILMU ADMINISTRASI**

PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM

**S1 PERPAJAKAN**

The use of this card is only valid  
within Universitas Brawijaya and governed by certain rules



pendaftaran 11/03/2022

## Lampiran Pertanyaan Wawancara melalui Google Formulir

Formulir tanpa judul 📄 ☆ 🗨️ 👁️ ↶ ↷ Kirim ⋮

Pertanyaan Jawaban 54 Setelan

Bagian 1 dari 2

### Penelitian Tugas Akhir

Perkenalkan saya Santi Fajryanti Syu'ur, mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Malang yang sedang melakukan penelitian tugas akhir.  
Sebelumnya saya ucapkan terimakasih sudah meluangkan waktu untuk mengisi formulir ini, data yang Anda kirimkan nanti akan dijamin kerahasiaannya. Dimohon untuk mengisi dengan jujur.

**Nama** \*

Teks jawaban singkat

**Nomor WA**

Teks jawaban singkat

**Universitas** \*

UIN Malang

Universitas Brawijaya

**Jurusan/Fakultas** \*

Teks jawaban singkat

Setelah bagian 1 [Lanjutkan ke bagian berikut](#) ▼

## Penelitian Tugas Akhir

Mohon mengisi formulir dengan jujur

Apakah Anda mengetahui kampus sudah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi? \*

Ya

Tidak

Jika sudah ada kebijakan, apakah kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik? \*

Ya

Tidak

Sudahkah kampus Anda memberikan edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual? \*

Sudah

Tidak Ada

Jika sudah ada, bentuk apa yang diberikan kampus tentang edukasi kekerasan seksual? \*

Teks jawaban singkat

Jika kasus kekerasan seksual belum tertangani dengan baik, Anda sebagai perempuan yang mayoritas menjadi korban kekerasan seksual memiliki harapan apa kepada kampus dalam menangani dan mencegah kasus tersebut? \*

Teks jawaban panjang

Timestamp	Nama	Nomor WA	Universitas	Jurusan/Fakultas	Apakah Anda mengetahui jika sudah ada kebijakan	Sudahkah kampus Anda jika sudah ada, bentuk apa yang diberikan kampus tentang edukasi kekerasan seksual?	Jika kasus kekerasan seksual belum tertangani dengan baik, Anda sebagai perempuan yang mayoritas menjadi korban kekerasan seksual memiliki harapan apa kepada kampus data
25/03/2022 16:15:21	Imelda Tri Omega	08565340569	Universitas Brawijaya	Ilmu keperawatan/ Ilmu K	Tidak	Tidak Ada	Belum ada
25/03/2022 15:42:08	Yulia Fransiska	08153631368	Universitas Brawijaya	Keperawatan/Ilmu Keseh	Tidak	Tidak Ada	-
25/03/2022 16:07:18	Melaylati Yahya	087820800465	Universitas Brawijaya	Kebidanan/Kedokteran	Ya	Sudah	1. Membuat peraturan yang jelas dan peraturan benar-benar dikampanyekan untuk semua orang, terutama mahasiswa, pegawai dan civitas akademik di kampus. 2. Humoran atas kejadian dan pelaku ditunjukkan secara transparan untuk memberikan efek jera 3. Memberi bantuan untuk rehabilitasi fisik dan mental bagi korban
25/03/2022 16:11:26	Hasanatul Ulna	085326584012	Universitas Brawijaya	Teknologi Hasil Pertanian	Ya	Tidak Ada	-
25/03/2022 16:32:14	Choirunnisa Melia Ayu Pu	083393732745	Universitas Brawijaya	Ilmu Keperawatan/Fakultas	Ya	Sudah	Edukasi mengenai cara menjaga diri dari kekerasan seksual serta risiko kekerasan seksual
25/03/2022 16:33:09	Widya Ratna Komala	085636859935	Universitas Brawijaya	PSIK, FIKES	Ya	Sudah	Diskus, webinar, edukasi melalui dosen pa dan juga dosen lainnya
25/03/2022 18:01:35	Salma	083134554668	Universitas Brawijaya	Keperawatan	Ya	Sudah	Webinar webinar dan juga organisasi
26/03/2022 7:01:08	Ufom Afrozain	085649180322	UIN Malang	Pai/FTTK	Ya	Tidak	Mahasiswa di Malang membentuk aliansi demi solidaritas penyintas kekerasan seksual usai pembantaian Tirt
26/03/2022 7:06:21	Devita Lilia Filianti	081288841150	UIN Malang	PAI/FTTK	Ya	Tidak	Terkadang dalam bentuk seminar, namun masih sangat jarang dilakukan
26/03/2022 9:54:25	Shania Aprianti	089677604121	UIN Malang	Psikologi	Ya	Sudah	Pembelajaran
26/03/2022 12:36:58	Indah	085849005330	UIN Malang	perbankan syariah/Ekono	Ya	Sudah	menjaga jarak sesama lawan jenis
26/03/2022 17:13:51	Fatchatul Afifah	098699409104	UIN Malang	PGMI / FITK	Tidak	Tidak Ada	Tidak tahu
27/03/2022 15:53:20	Ade Rosi Siti Zakiah	081222008523	UIN Malang	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/	Ya	Sudah	Dengan cara selalu memberikan ajaran keagamaan agar para mahasiswa mahasiswi tidak menerbar kan sur
27/03/2022 15:56:55	Salma Khudofy	085782218229	Universitas Brawijaya	Kimia/FMIPA	Ya	Tidak	Tidak Ada
27/03/2022 16:22:34	Nisa Sari	085730748395	UIN Malang	Manajemen	Ya	Tidak Ada	Belum tau, saya mahasiswi angkatan 20 online.)
27/03/2022 16:39:50	Rama Eka Solikhah	0812-3420-8124	UIN Malang	Bahasa dan Sastra Arab	Tidak	Sudah	Seminar dan kajian terkait edukasi kekerasan seksual
27/03/2022 21:30:39	Jauharotul Mafuchah	085607985549	UIN Malang	Bahasa dan Sastra Arab	Ya	Tidak	Tidak Ada
27/03/2022 22:23:07	Ilanatul Tazkiyah	063874255457	UIN Malang	MP/FTTK	Ya	Tidak	Webinar
28/03/2022 14:46:25	Lily	085816933882	Universitas Brawijaya	Persiapan/Ilmu Administ	Tidak	Sudah	Adanya penegakan hukum untuk para pelaku
28/03/2022 14:58:36	Sagita	081252621242	Universitas Brawijaya	Ilmu Administrasi	Ya	Sudah	larangan memakai pakaian yang terbuka, dan membatasi kegiatan kampus pada malam hari
28/03/2022 14:59:54	Dela	081325296292	UIN Malang	Psikologi / Psikologi	Tidak	Tidak Ada	Saya berharap pihak kampus membentuk kelompok khusus yang berfokus pada perlindungan hak mahasiswa terutama perempuan dalam kekerasan seksual ini
28/03/2022 15:09:53	Cahyani adina	085813640199	Universitas Brawijaya	Perpajakan	Ya	Tidak	Tidak Ada
28/03/2022 15:12:53	Annisa Nindita	081249789799	Universitas Brawijaya	Administrasi bisnis/ilmu a	Ya	Sudah	Dalam bentuk poster yang di share ke sosmed
29/03/2022 16:53:55	Kamilatul Maulidia	085785766606	UIN Malang	Fisika/saintek	Ya	Sudah	Seminar
29/03/2022 18:09:37	Mohammad Dimas Khaid	0895422451897	UIN Malang	Manajemen Pendidikan Is	Ya	Tidak	Tidak Ada
30/03/2022 12:48:11	Umi Lailatus Sa'adah	082398802190	UIN Malang	Tadris Matematika / FITK	Tidak	Tidak Ada	Belum ada kebijakan
30/03/2022 22:41:24	Nadya	08990322188	UIN Malang	BSA HUMANIORA	Tidak	Tidak	saya belum tahu ada pencegahan kekerasan seksual di kampus
30/03/2022 22:41:46	Yushi	0819547205223	UIN Malang	IAT/Syariah	Ya	Tidak	Tidak Ada
30/03/2022 22:46:01	Naisa Idrakhroh	082203761055	UIN Malang	BSA/Humaniora	Tidak	Tidak	rasanya belum
30/03/2022 22:48:05	Rahmania Auriel Zaeni	081398811320	UIN Malang	BSA	Tidak	Tidak	saya belum pernah mengikuti edukasi tersebut
30/03/2022 22:54:44	Rani Rahmawati	082334059394	UIN Malang	Bahasa dan Sastra Arab/	Ya	Sudah	Mungkin di diadakan webinar hlg hal ini
30/03/2022 22:57:17	Sobibatur Rohmah	0857-3204-1081	UIN Malang	Bahasa dan Sastra Arab	Ya	Sudah	Sekurangnya kampus bersikap terbuka, bahkan membuka saluran pengaduan untuk mengantisipasi kem
30/03/2022 23:16:23	Afiya Bussaina Karim	088625937379	UIN Malang	IAT/Syariah	Tidak	Tidak	Belum mengetahuinya
30/03/2022 23:17:33	Ayu Sukmawati	085653984273	UIN Malang	BSA/Humaniora	Ya	Tidak	Tidak Ada
30/03/2022 23:19:14	Panji Sapuro	087822622881	Universitas Brawijaya	Peternakan	Ya	Tidak	Tidak Ada
30/03/2022 23:57:57	Sasi Wilujeng Sri Rejeki	205090501111019	Universitas Brawijaya	Statistika/FMIPA	Ya	Tidak	Tidak Ada
31/03/2022 2:22:33	Yola oktavia	085234344176	UIN Malang	BSA	Ya	Tidak	Tidak Ada
31/03/2022 5:07:16	Sekiva Indriani	089261270350	UIN Malang	Kimia/Sains dan Teknolog	Tidak	Tidak	Tidak Ada
31/03/2022 5:16:21	Irsadul Ibad	086943435462	Universitas Brawijaya	Fakultas Peternakan	Ya	Ya	Sosialisasi melalui webinar
31/03/2022 5:36:43	Nadya Afiya	081520706862	UIN Malang	Psikologi	Tidak	Tidak	Tidak Ada
31/03/2022 6:11:54	NAFISTA KHURNIA PUTRI	085707077174	UIN Malang	FTK	Ya	Tidak	Seminar
31/03/2022 7:02:20	Hakiki Rizka Isnaini Al Ba	08214189769	UIN Malang	FTTK	Tidak	Tidak	Tidak Ada
31/03/2022 9:28:51	INAYATUL HUSNAH	085781260197	UIN Malang	BSA	Tidak	Tidak	Tidak Ada
31/03/2022 12:28:11	Ummul Faizah	085654954864	UIN Malang	Sastra Inggris	Ya	Tidak	Sudah
01/04/2022 6:49:02	Nurul Bairroh	0896395430401	UIN Malang	BSA/ Humaniora	Ya	Tidak	Tidak Ada
01/04/2022 7:54:53	Syarifatul Husna	085770656133	UIN Malang	Pai/ftk	Ya	Ya	Tidak Ada
01/04/2022 18:53:13	Dwi Rahmah Hidayati	085654865232	UIN Malang	Pai/FTTK	Ya	Tidak	Tidak Ada
01/04/2022 20:02:59	Dewi R	081553404006	Universitas Brawijaya	Ilmu Keperawatan / Ilmu	Ya	Ya	Tidak Ada
02/04/2022 9:29:32	Aulia SNS	089957362254	UIN Malang	PSPD/PIKIK	Tidak	Tidak	Tidak Ada
02/04/2022 9:30:31	Puthi Indah Lestari	085318561653	UIN Malang	PSPD/PIKIK	Tidak	Tidak	Tidak Ada
02/04/2022 9:34:25	Zakiah Maulidina	088665566101	UIN Malang	Pendidikan Dokter / Fakul	Tidak	Tidak	Tidak Ada
03/04/2022 17:07:29	Umi Azmi Romadhoni	085791514813	Universitas Brawijaya	Gizi/Ilmu Kesehatan	Ya	Tidak	Tidak Ada
04/04/2022 4:58:30	Lilafatur rizq faradina	081617580565	UIN Malang	Bahasa dan sastra arab	Ya	Tidak	Tidak Ada
06/04/2022 11:57:27	Birti Mufatun Nazilah	085651858679	Universitas Brawijaya	Pendidikan Bahasa Inggris	Tidak	Tidak	Tidak Ada

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP MAHASANTRI



Nama Lengkap : Santi Fajryanti Syu'ur  
NIM : 17.18.07.1.04.051  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 22 April 2000  
Alamat : Kamasan RT 02 RW 08, Desa Kamasan, Kecamatan  
Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40377  
Email : safayanti22@gmail.com  
Pendidikan Formal : 1. SDN Kamasan 3  
2. SMP Pemuda Banjaran  
3. MA Mu'allimin Mu'allimat Bahrul Ulum  
Tambakberas Jombang  
Pendidikan Non Formal : 1. Madrasah Diniyyah Mubarakulhuda  
2. PPP. Al-Muhajirin 1 Bahrul Ulum Tambakberas  
Jombang  
3. MSAA UIN Malang  
4. Ma'had Aly Al-Zamachsyari  
Pengalaman Organisasi : CO. Keagamaan Kamapa UIN Malang 2019/2020  
Wakil Ketua IPPNU PAKPT Humaniora 2019/2020  
CO. PSDM BEM Ma'had Aly 2021/2022